**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2015 : 14) dalam bukunya Manajemen Perbankan mendefinisikan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pengertian Bank menurut undang – undang Negara Republik Indonesia No 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018 : 3) dalam bukunya Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank mendefinisikan bahwa “Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note”.

**2.1.1 Jenis – Jenis Bank**

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018 : 5) dalam bukunya Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank mendefinisikan bahwa “Dalam praktikum perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank”.

Berikut ini merupakan jenis-jenis bank menurut Kasmir (2014) dalam buku nya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya :

1. **Dilihat dari segi fungsinya**

Menurut Undang – Undang pokok perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai
8. Dan Bank Lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

1. **Bank Umum**

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil *(commercial bank).*

1. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

1. **Dilihat dari segi kepemilikannya**

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memilki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Bank Milik Pemerintah**

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga sebagian saham dimiliki oleh pemerintah.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

* Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
* Bank Rakyat Indonesia (BRI)
* Bank Tabungan Negara (BTN)
* Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing provisi sebagai contoh :

* BPD DKI Jakarta
* BPD Jawa Barat
* BPD Jawa Tengah
* BPD Jawa Timur
* BPD Sumatera Utara
* BPD Sumatera Selatan
* BPD Sulawesi Selatan
* Dan BPD lainnya.

1. **Bank milik Swasta nasional**

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasioanl serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasioanl antara lain :

* Bank BRI Agroniaga
* Bank Artha Graha Internasional
* Bank Bukopin
* Bank Bumi Arta
* Bank Capital Indonesia
* Bank Central Asia (BCA)
* Bank CIMB Niaga
* Bank Danamon Inonesia
* Bank Ekonomi Raharja
* Bank Ganesha
* Bank Hana
* Bank ICBC Indonesia
* Bank Index Selindo
* Bank May Bank Indonesia
* Bank Maspion Indonesia
* Bank Mayapada
* Bank Mega
* Bank Mestika Dharma
* Bank MNC Internasional

1. **Bank milik Koperasi**

Kepemilikan saham – saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hokum koperasi. Sebagai contoh adalah :

* Bank Umum Koperasi Indonesia

1. **Bank Milik Asing**

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada si luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain :

* ABN AMRO Bank
* Deutsche Bank
* American Express Bank
* Bank of America
* Bank of Tokyo
* Bangkok Bank
* City Bank
* European Asia Bank
* Hongkong Bank
* Standart Chartered Bank
* Chase Manhattan Bank

1. **Bank Milik Campuran**

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasioanl. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

* Sumitomo Niaga Bank
* Bank Marincorp
* Bank Sakura Swadarma
* Bank Finconesia
* Mitsubishi Buana Bank
* Inter Pacifik Bank
* Paribas BBD Indonesia Bank
* Ing Bank
* Sanwa Indonesia Bank
* Bank PDFCI

1. **Dilihat dari segi status**

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik bagi segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian – penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Bank Devisa**

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

1. **Bank Non – Devisa**

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan seperti halnya Bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas Negara.

* + 1. **Jenis-Jenis Produk Bank**

Menurut Kasmir, 2014 dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. secara mendasar, produk bank pada umumnya terdiri dari :

1. **Funding (Menghimpun Dana)**

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan yang sering disebut dengan nama rekening account. Ada beberapa jenis simpanan yaitu sebagai berikut :

1. **Simpanan Giro (Demand Deposit) yaitu**, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapaat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relative rendah dari bunga simpanan lainnya.
2. **Simpanan tabungan (Saving Deposit) yaitu**, simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu atm, atau sarana penarikan lainnya. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.
3. **Simpanan Deposito (Time Deposit) yaitu**, simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Jenis depositopun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call.
4. **Lending (Menyalurkan Dana)**

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

1. **Kredit Produktif yaitu,** kredit yang digunakan untuk membeli asset yang bisa menghasilkan pemasukan. Contohnya adalah :
2. Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit ini berjangka waktu panjang. Contoh kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

1. Kredit Modal Kerja

Merupakankredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya berjangka waktu pendek tidak lebih dari satu tahun. Contoh kredit ini dalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja.

1. **Kredit Konsumtif yaitu,** kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi atau keluarga tanpa hasil yang produktif. Artinya, kredit ini digunakan sebagai pemenuhan keinginan *(wants)*. Contohnya adalah :
2. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

Merupakan kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan atau agunan berupa rumah.

1. **Service (Jasa dan Layanan Bank)**

Jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Contohnya seperti :

1. Transfer (Kiriman Uang)
2. Inkaso (Collection)
3. Kliring (Clearing)
4. Safe Deposit Box
5. Bank Card
6. Bank Notes (Valas)
7. Bank Garansi
8. Referensi Bank
9. Bank Draft
10. Letter Of Credit
11. Cek Wisata (Traveller Cheque)
12. Jual beli surat-surat berharga

* Pembayaran Pajak
* Pembayaran Telepon
* Pembayaran Air
* Pembayaran Listrik
* Pembayaran Uang Kuliah

1. Melayani Pembayaran-pembayaran seperti

* Gaji/pension

**2.2 Pengertian Kredit**

Kata Kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere, yang artinya kepercayaan, atau credo artinya saya percaya, karena tidak mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya kepercayaan, munhkin dikalangan perbankan terkenal istilah sangat tidak sulit bagi kita untuk menyalurkan kredit namun sangat sulit bagi kita untuk menarik kembali pinjaman yang telah diberikan.

Pengertian Kredit menurut UU No. 10 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yaitu, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri (2018 : 113) dalam bukunya Bank Dan Lembaga Keuangan, mendefinisikan Bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

**2.2.1 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Menurut Kasmir (2014 : 88). Bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. **Mencari Keuntungan**

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

1. **Membantu Usaha Nasabah**

Tujuan lainnyaa adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

1. **Membantu Pemerintah**

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah seagai berikut.

* Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
* Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur
* Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
* Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
* Miningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. **Untuk meningkatkan daya guna uang.**

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit maka uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

1. **Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.**

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah kee wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan yang dari daerah lainnya.

1. **Untuk meningkatkan daya guna barang.**

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

1. **Meningkatkan peredaran barang**.

Kredit dapat pula menambah aatau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

1. **Sebagai alat stabilitas ekonomi.**

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.

1. **Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.**

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apabila bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

1. **Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.**

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnhya.

1. **Untuk meningkatkan hubungan internasional.**

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

**2.2.2 Jenis – Jenis Kredit**

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis.

Menurut Kasmir (2014 : 90). Bahwa secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari nerbagai segi antara lain sebagai berikut.

1. **Dilihat dari segi kegunaan**
2. **Kredit investasi**

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

1. **Kredit modal kerja**

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

1. **Dilihat dari segi jangka waktu**
2. **Kredit jangka pendek**

Merupakan kredit yaag memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasnya digunaakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit perternaakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi.

1. **Kredit jangka menengah**

Jangka waktu kredit anata 1 tahun sampai denga 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian jeruk, atau perternakaan kambing.

1. **Kredit jangka panjang**

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 sampai 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

1. **Dilihat dari segi jaminan**
2. **Kredit dengan jaminan**

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

1. **Kredit tanpa jaminan**

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon dfebitur selama ini.

1. **Dilihar dari segi sektor usaha**
2. **Kredit pertanian**, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat kredit sektor usaha pertanian dapaat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
3. **Kredit peternakan**, dalam hal ini usaha jangka pendek misalnya peternakan ayam. Dan jangka paanjang kambing sapi.
4. **Kredit industry**, yaitu kredit untuk membiayai industry kecil, menengah atau besar
5. **Kredit pertambangan**, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambaang emas, minyak atau lentah.
6. **Kredit pendidikan**, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
7. **Kredit profesi**, diberikan kepada para professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
8. **Kredit perumahan**, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
9. **Dan sektor-sektor lainnya.**

**2.3 Prinsip 5C**

Menurut Irham (2014) Prinsip 5c merupakan persyaratan dan jaminan kredit yang diberikaan debitur kepada bank yang merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penilaian secara mendalam sehingga debitur sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan sebagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang debiturnya. Prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C yaitu:

1. ***Character*** (Karakteristik)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar dapat dipercaya, hal ini tercermin darilatar belakang si nasabah baik yang bersifat lataar belakaang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup ataau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya, isi semua merupakan ukuran kemampuan pembayaran.

1. ***Capacity*** (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya daalaam memahami tentang ketentuan pemerintaah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

1. ***Capital*** (Modal)

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk usaha 100%, artinya setiap debitur yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Degan kata lain. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

1. ***Collateral*** (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi sesuatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

1. ***Condition of economy*** (Kondisi Perekonomian)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan dataang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

**2.4 Manfaat Kredit**

Kredit memiliki beberapa manfaat dalam berbagai sektor antara lain sebagai berikut :

**2.4.1 Manfaat Kredit Bagi Bank**

* Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga.
* Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin dalam perolehan laba.
* Pemberian kredit pada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
* Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktifitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha. Dengan demikian, para pegawai menjadi terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal ini juga merupakan asset penting bagi bank.

**2.4.2 Manfaat Kredit Bagi Nasabah**

* Meningkatkan usaha yang dimiliki para nasabah.
* Biaya kredit bank (profinsi dan administrasi) pada umumnya murah.
* Bank menawarkan berbagai macam jenis kredit sehingga debitur dapat memilih berbagai macam jenis kredit sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penggunanya.
* Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank. Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh debitur antara lain Letter of Credit, Transfer, Bank Garanse dan fasilitas lainnya.
* Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasikan keuangannya dengan cepat.

**2.4.3 Manfaat kredit bagi pemerintah**

* Mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan karena melalui kredit dapat tercipta suatu lapangan pekerjaan serta kesempatan bagi masyarakat luas dalam menciptakan suatu usaha.
* Meningkatkan pemasukan Negara dari segi pajak baik dari perbankan (pemberi kredit) itu sendiri maupun dari perusahaan yang menggunakan jasa layanan pinjaman.

**2.4.4 Manfaat kredit bagi masyarakat**

* Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian.
* Mampu mengurangi tingkat pengangguran.
* Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.
* Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat.

**2.5 Unsur-Unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2014 : 87) Bahwa Unsur – unsur kredit adalah sebagi berikut:

1. **Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikaan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

1. **Kesepakatan**

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

1. **Jangka Waktu**

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mancakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

1. **Risiko**

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

1. **Balas jasa**

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan hasil.

**2.6 Syarat - Syarat Pengajuan kredit**

Untuk mengajukan pinjaman kredit ke suatu lembaga perbankan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai syarat administrasi yaitu :

1. Foto copy KTP (kartu identitas pemohon)

Foto copy KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu pula sebaliknya.

1. Foto copy KK (kartu keluarga)
2. SK 80% dan 100% (untuk 80% khusus bagi PNS, namun jika pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakannya)
3. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
4. Sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan, atau BPKB kendaraan.
5. Buku tabungan baik di bank tersebut dan di bank lain.
6. Surat keterangan tempat bekerja (bagi pegawai kontrak).
7. Slip gaji 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan terakhir.
8. Mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan. Contohnya mengisi formulir pengajuan kredit KPR (Kredit Perumahan Rakyat) jika ingin mengambil pinjaman untuk memiliki rumah.
9. Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiun kerja semakin dekat. Contohnya masa kerja 10 tahun 7 bulan lagi dan calon debitur ingin mengambil kredit 10 tahun maka keterangan atau jaminan dari pimpinan tempat bekerja sangat diperlukan.

Pada poin di atas dijelaskan NPWP, dimana permasalahan NPWP sekarang ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipertanyakan sehubungaan keinginan pemerintah untuk menaikan pendapatan dari sektor fiscal. Bahkan bagi mereka yang akan keluar negeri tanpa memiliki NPWP juga tidak dibenarkan atau akan mengalami kesulitan untuk pemberian izin.